

## MAKNA TRADISI NYADRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDYA PADA MASYARAKAT PESISIR

Rizma Almira<sup>1\*</sup>, Prima Sinta<sup>2</sup>, Diana Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Widya Dharma

<sup>1</sup>[almia0023@gmail.com](mailto:almia0023@gmail.com), <sup>2</sup>[rahyu2115@gmail.com](mailto:rahyu2115@gmail.com), <sup>3</sup>[diamonic1510@gmail.com](mailto:diamonic1510@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna tradisi nyadran bagi masyarakat pesisir dalam konteks sosial budaya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa tradisi nyadran masih terus dilaksanakan hingga saat ini, meskipun mengalami perubahan dalam pola partisipasi masyarakat seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari adat masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggali bentuk pelaksanaan tradisi, nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nyadran dilaksanakan setiap satu tahun sekali yaitu setiap bulan ruwah sebelum puasa. Tradisi ini diawali dengan mendoakan leluhur yang sudah meninggal, kemudian dilanjutkan dengan pelarungan sesaji di pantai. Tradisi ini mengandung nilai syukur, gotong royong, kepedulian sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, serta berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial melalui meningkatnya rasa saling membantu, kepercayaan, dan keharmonisan hubungan antar warga. Makna tradisi nyadran menunjukkan perannya yang penting dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada dan berlangsung secara turun temurun.

**Kata Kunci:** Tradisi nyadran, Nilai Sosial Budaya, Kepedulian sosial

### Abstract

*This research aims to analyze the meaning of the Nyadran tradition for coastal communities in a socio-cultural context. The background to this research is based on the fact that the nyadran tradition is still being implemented today, despite changes in community participation patterns in line with social and economic developments. This tradition not only functions as part of the traditions of coastal communities, but also becomes a means of strengthening social relations and instilling togetherness values in social life. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Research informants consisted of community figures who were directly involved in the implementation process. The data was analyzed descriptively to explore the form of implementation of traditions and the socio-cultural values contained therein. The research results show that the nyadran tradition is carried out once a year, namely every ruwah month before fasting. This tradition begins with praying for deceased ancestors, then continues with offering offerings on the beach. This tradition contains the values of gratitude, mutual cooperation, social care, togetherness and social responsibility, and contributes to strengthening social solidarity through increasing feelings of mutual assistance, trust and harmonious relations between citizens. The meaning of the nyadran tradition shows its important role in maintaining the*

*continuity of socio-cultural values that have existed and have been passed down from generation to generation.*

**Keywords:** *Nyadran tradition, socio cultural values, social awareness*

## **Pendahuluan**

Tradisi merupakan bagian penting dari kehidupan sosial budaya masyarakat yang berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai, norma, dan identitas kolektif. Dalam perspektif sosial budaya, tradisi tidak hanya dimaknai sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem makna yang mengatur hubungan sosial serta membentuk solidaritas masyarakat. (Kistanto, 2017) menyatakan bahwa sosial budaya memengaruhi pola interaksi sosial dan menjadi landasan pembentukan identitas individu maupun kelompok. Oleh karena itu, keberadaan tradisi memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, seperti gotong royong dan kebersamaan, berfungsi memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Koentjaraningrat (2009) menegaskan bahwa gotong royong merupakan inti dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang tercermin dalam berbagai tradisi lokal. Sejalan dengan itu (Herawati, 2023) menjelaskan bahwa tradisi berperan sebagai simbol budaya yang mencerminkan nilai dan norma yang dihargai oleh masyarakat serta menjadi pedoman dalam berinteraksi sosial. Dengan demikian, tradisi tidak hanya berfungsi sebagai pelestari budaya, tetapi juga sebagai perekat hubungan sosial.

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah tradisi *nyadran*. Tradisi ini merupakan bentuk warisan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bantuan tersebut tidak hanya bermakna material, tetapi juga merepresentasikan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan gotong royong. Dalam praktiknya, tradisi nyadran melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan hubungan kekerabatan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tradisi arisan dan gotong royong memiliki fungsi penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat. (Luthfiyah, 2023) menemukan bahwa arisan berbasis kearifan lokal berfungsi sebagai perlindungan sosial masyarakat, sementara (Anggraeni et al., 2021) menunjukkan adanya pergeseran nilai gotong royong akibat perubahan sosial dan orientasi material. (Jamil, 2018) juga menegaskan bahwa sistem arisan adat mencerminkan praktik gotong royong ekonomi yang memperkuat solidaritas sosial. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji makna tradisi dalam perspektif sosial budaya serta dampaknya terhadap solidaritas sosial secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna tradisi *mambaleh antau* dalam perspektif sosial budaya serta dampaknya terhadap solidaritas sosial masyarakat Nagari Padang Air Dingin. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami keberlanjutan nilai-nilai sosial budaya dalam tradisi lokal di tengah perubahan sosial, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sosial budaya dan pelestarian kearifan lokal.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif (perbandingan). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pandangan Islam mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan perspektif lain (misalnya hukum positif, psikologi, atau budaya lokal) guna menemukan titik persamaan dan perbedaannya. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utamanya adalah pemahaman mendalam terhadap konsep, norma, dan nilai yang terkandung dalam sumber-sumber ajaran Islam serta realitas sosial yang terkait.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research): menelaah ayat Al-Qur'an, hadis, tafsir, dan literatur ilmiah. Wawancara mendalam (in-depth interview): dengan narasumber yang kompeten untuk memperkaya interpretasi dan validasi data. Dokumentasi: mengumpulkan laporan, artikel, dan putusan hukum terkait kasus KDRT. Analisis dilakukan dengan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif

## Hasil dan Pembahasan

### A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Rumah Tangga

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga dikenal sebagai kekerasan rumah tangga di mana salah satu anggota melakukan kekerasan fisik, emosional, atau psikologis terhadap anggota keluarga lainnya. Jenis kekerasan ini dapat mencakup pemukulan, ancaman, pelecehan verbal, dan kontrol yang berlebihan terhadap kebebasan seseorang. Kejahatan rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan anak-anak dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak aman. Hal ini sering terjadi dalam hubungan yang seharusnya didasarkan pada cinta dan saling menghormati, menjadikannya masalah yang serius yang membutuhkan perhatian.

Membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia adalah tujuan pernikahan Islam, sehingga hubungan antara kedua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru. Kehidupan rumah tangga dan pembentukan generasi berikutnya menguntungkan masa depan masyarakat dan negara melalui hubungan yang ada di dalam struktur. Salah satu cara yang paling jelas untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah adalah dengan menikah. Perspektif Islam mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik jika ada kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, sejumlah variabel dapat menyebabkan interpretasi ini tidak benar.

Beberapa kesalahpahaman masyarakat tentang poligami dalam perspektif Islam antara lain pandangan tentang kawin paksa, hubungan seksual yang biasanya dipaksakan karena statusnya sebagai pasangan resmi, dan kemungkinan pemukulan terhadap istri jika suami tidak menurutinya. Namun hak dan martabat perempuan dalam kehidupan sosial dan rumah tangga sangat penting dalam Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Jika setiap keluarga memahami apa itu keluarga damai, maka mereka akan mendukung kehidupan rumah tangga yang damai tanpa konflik.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ini menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang spesifik, tetapi berbagai jenis perlakuan yang diterimanya. Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan. Karena perlakuan yang sudah di luar batas kewajaran, tindakan kekerasan ini dianggap menjadi katalisator untuk lebih banyak kasus gugat cerai.

Perselingkuhan suami dan penghinaan suami, ditendang, ditampar, dipukul dan diejek adalah beberapa contoh kekerasan. Semua jenis kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak hubungan suami-istri karena dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, biasanya bermula dari ancaman dan serangan verbal hingga kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak buruk pada korban secara emosional dan psikologis, membuat mereka dilecehkan dan tidak dapat menerima manfaat dari tindakan mereka.

Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang parah.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menyebabkan penderitaan psikologis berat, seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap keluarga sendiri.
4. Penelantaran rumah tangga, tindakan yang mengurangi atau melarang seseorang yang layak bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang lain.

### B. Perspektif Islam tentang Kekerasan

Orang dapat merasa lebih baik jika mereka menggunakan kata-kata yang mengerikan seperti "kekerasan". Kekacauan dapat mengubah kedamaian menjadi kekacauan, tawa dapat mengubah air mata, dan kegembiraan dapat mengubah sakit menjadi kegembiraan. Kekerasan pada dasarnya adalah perbuatan merusak yang menusuk hati, meremukkan perasaan,

melumpuhkan hati nurani, dan menghancurkan kasih sayang. Kekerasan dalam rumah tangga digambarkan dengan beberapa istilah dalam literatur Barat, termasuk perilaku kasar di rumah, kekerasan keluarga, dan penyalahgunaan anak. Banyak dalam ayat Al-Qur'an dan hadis, suami diminta untuk berperilaku baik terhadap pasangannya. Selain itu, Islam tidak menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Islam, kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dilarang keras dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan martabat manusia. Hubungan suami-istri harus didasarkan pada saling menghormati dan mencintai, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kekerasan dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan keluarga dan masyarakat serta dapat menyebabkan masalah agama. Umat Islam diajarkan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan dan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bijaksana.

Islam menekankan betapa pentingnya memerangi kekerasan dan terus berjuang untuk mencapai solusi damai melalui tindakan. Banyak aktivis, lembaga sosial, dan orang yang peduli dengan kesehatan masyarakat melakukan gerakan anti kekerasan dalam komunitas Muslim. Karena Islam luas, ada pendekatan yang jelas dan rinci untuk menangani kekerasan dalam agama. Keyakinan Islam tentang cara menghadapi kekerasan dapat ditemukan dalam Alquran dan hadis, serta teladan Nabi Muhammad SAW. Dalam wacana ini, kita akan menggunakan referensi dari sumber-sumber Islam untuk menjelaskan beberapa aspek penting dari keyakinan Islam tentang cara menghadapi kekerasan. Menghormati kehidupan manusia adalah prinsip utama Islam, dan kekerasan hanya boleh dibenarkan dalam situasi membela diri.

Nabi Muhammad SAW juga menekankan betapa pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil. Selain itu, agama Islam melarang tindakan yang berlebihan atau brutal terhadap siapa pun, termasuk terhadap musuh. Rasulullah SAW melarang membunuh seseorang yang tidak bersalah, seperti wanita, anak, orang tua, atau orang yang menghinanya. Dan juga mengajarkan cara menghormati dan menjaga tawanan perang. Dimana tentang konsep kekerasan yang ditemukan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan ada yang berpendapat bahwa Al-Qur'an menghapus kekerasan atau bahwa Islam menentang kekerasan, yang dianggap tindakan tidak pantas yang merusak kesehatan fisik dan mental.

Jika hadis Nabi tentang pendidikan dipahami secara tekstual, maka timbul persepsi bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan kekerasan. Islam menawarkan pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Pendidikan Islam mendukung kekerasan, menurut Hadits yang dikutip oleh Tirmidzi, Abu Daud, dan Ad-Darimi, "Ajari anakmu shalat sejak umur 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya pada umur 10 tahun." Hadits ini harus dipahami dalam konteksnya. Tidak dianjurkan menggunakan kata "*wadribuhā*" (dan memukulnya) untuk memukul anak dengan kasar dan keras hingga mengakibatkan luka pada dirinya. Menurut beberapa ahli tafsir, ada syarat "*ala jarakha laha wala kasaraha*", yang berarti tidak boleh meninggalkan bekas. Salah satu cara untuk memahami kata tamparan adalah dengan memberi anak sesuatu yang "mengesankan" agar ia berubah dari tidak berdoa menjadi berdoa dan dari perilaku buruk menjadi baik.

Kekerasan rumah tangga tidak dapat dijelaskan dari perspektif Islam. Namun, agama Islam secara jelas melarang kekerasan dalam keluarga. Menurut agama, kekerasan ini tidak hanya menyakiti istri tetapi juga mengganggu keutuhan keluarga dan psikologis anak. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari karena Islam secara konsisten memerintahkan untuk berbuat baik dan mengasihi sesama manusia.

### C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam memahami hukum Islam, berpendapat perlu dijelaskan terlebih dahulu masing-masing ketiga istilah tersebut dan hubungan di antara ketiganya, khususnya hubungan antara syariah dan fiqh. Ketiga istilah ini seringkali disalahpahami sehingga terkadang tertukar atau bahkan disamakan.

Al-syari'ah yang secara harafiah berarti "jalan menuju sumber air" atau jalan yang harus ditempuh yaitu jalan menuju sumber utama kehidupan, disebut juga dengan "jalan hidup yang

baik”, yaitu nilai-nilai keagamaan yang diungkapkan dalam makna konkrit yang dimaksudkan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kata “fiqh”, yang berasal dari kata al-fiqh dan berarti “pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu”. Secara terminologi, fiqh adalah ilmu hukum Islam yang dikenal sebagai amaliyah (praktis), yang dikumpulkan dari argumentasi yang mendalam. Hukum positif, juga disebut sebagai “ius constitutum”, berarti hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku saat ini di suatu negara atau negara. Dengan kata lain, hukum positif adalah kumpulan aturan tertulis yang secara khusus atau umum berlaku dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan negara.

Salah satu semangat utama yang terkandung dalam pelajaran Islam adalah mempertahankan kebenaran dan peperangan. Semua orang yang menganut agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, harus melakukan yang baik maupun yang buruk sesuai dengan kemampuan mereka. Membiarkan kekerasan sama dengan mengabaikan kepalsuan karena kekerasan adalah tindakan yang mendorong kejahatan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Namun, undang-undang positif membagi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi dua kategori: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terkait dengan kekuatan dan diskriminasi suami di masyarakat, dan mencakup

1. Kultur patriaki yang menempatkan laki-laki di posisi yang dianggap lebih tinggi daripada perempuan dan yang telah berlaku sejak awal.
2. Interpretasi religius yang bertentangan dengan keyakinan universal, seperti nusyuz, yang menyatakan bahwa suami dapat memukuli istrinya karena alasan pendidikan atau karena istri tidak mau membantu.
3. Kekerasan yang terjadi terkait dengan legitimasi dan menjadi bagian dari keluarga, negara, budaya, dan praktik masyarakat, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan sebelumnya, didefinisikan sebagai serangan fisik, mental, atau mental yang dilakukan oleh seseorang oleh pasangannya. Menurut biasanya melakukan kekerasan terhadap istrinya. Baik masyarakat maupun kekuatan keamanan sering mengabaikan masalah seperti ini, meskipun ini merupakan masalah yang sangat penting bagi masyarakat. Sebab hal ini terjadi di lembaga perkawinan, di mana campur tangan para pihak biasanya dianggap tidak diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dia percaya bahwa suaminya harus melakukannya karena dia adalah kepala keluarga.

*Nusyuz* yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ustadz berbeda pendapat tentang istilah *nusyuz*, yang berarti durhaka kepada suami. Imam Ar-Ragib mengatakan bahwa *nusyuz* adalah perlawanan terhadap suami. *Ath-Thabari* mengiyaratkan bahwa *nusyuz* melawan suami dengan penuh dosa, yang berarti membangun hubungan yang melanggar hukum. Selain itu, maknanya dipenuhi dengan rasa kebencian dan kepahitan suami. Menurut Az-Zamakhshary, seorang penafsir Al-Qur'an terkenal, *nusyuz* berarti berbuat dosa kepada suaminya dan menentangnya (*anta'za zaujuha*).

Dalam KUHP, tidak ada aturan komprehensif yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, tetapi beberapa pasal membahas aturan yang harus diterapkan ketika salah satu aspek kekerasan tersebut terjadi. Korban kekerasan seksual yang dilakukan “di dalam pernikahan” tidak memiliki perlindungan oleh Pasal 285 KUHP, yang menyatakan, “Barang siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman melakukan hubungan seksual atas seorang perempuan di luar pernikahan.”

Dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga, KUHP mempunyai kelemahan utama sebagai berikut: KUHP tidak mengenal “kekerasan dalam rumah tangga”. Penggunaan istilah ini sangat penting karena masyarakat dan otoritas hukum percaya pada harmonisasi keluarga sehingga tidak menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah pribadi atau menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang serius.

#### **D. Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Rumah Tangga**

Seseorang berhak untuk melaporkan kepada polisi secara langsung dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik di rumah korban maupun di lokasi kejadian. Mereka juga dapat melaporkan kepada orang lain atau keluarga mereka. Kegiatan pencegahan merupakan

Sistem yang melindungi, menghormati, dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan, kegiatan pencegahan termasuk, terutama bagi perempuan yang bertanggung jawab sebagai isteri rumah tangga.

Beberapa cara Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, iman yang kuat, akhlak yang baik, berpegang teguh pada agama, kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, komunikasi yang baik antara suami dan istri, rasa percaya, dan pemahaman. Dalam meningkatkan komunikasi suami istri yang ramah dan santun di dalam keluarga, serta penghargaan satu sama lain. Menghormati dan menghargai suami sebagai kepala keluarga juga penting. Masalah masyarakat yang berkaitan dengan masalah psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi melalui konseling keluarga. Konseling keluarga hanya dapat berhasil jika konselor dan orang-orang yang menerimanya bekerja sama dengan baik.

Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditangani melalui sistem peradilan terpadu. Dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban dan mendukung pemulihan korban, sistem ini bertujuan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga selama tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, tidak hanya terdakwa dan pelaku yang diadili dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga hak-hak korban dan proses pemulihan mereka juga dilindungi.

Pengawas tidak bekerja sendiri; mereka bekerja sama dengan dokter, rumah sakit, pendukung korban, dan pendeta agama untuk menemukan kebenaran tentang laporan kekerasan domestik. Setelah pemeriksaan selesai, pengacara untuk kedua belah pihak akan bergabung dengan penyidik untuk menyelesaikan laporan penyelidikan. Selanjutnya, penyidik akan menyelesaikan laporan penyelidikan dan, pada saat yang sama, pengacara untuk kedua belah pihak akan bergabung dengan pengacara untuk kedua belah pihak. Tujuan dari proses mediasi adalah untuk mencapai kondisi di hadapan penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim dalam upaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak dan oleh karena itu, di Unit PPA Kepolisian Republik Indonesia, prinsip perlindungan korban dan faktor penyebab insiden sangat penting. Untuk mencapai penyelesaian, individu yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dihukum dan ditangani secara terintegrasi oleh penyidik, pendamping, dan pendeta.

## Kesimpulan

Kekerasan rumah tangga menurut pandangan Islam, adalah masalah yang kompleks yang mencakup elemen agama, budaya, dan sosial. Rumah tangga, dalam Islam harus menjadi tempat yang aman dan penuh perhatian, di mana hak dan kewajiban setiap anggota keluarga diatur dengan adil. Untuk mencegah kekerasan dalam hubungan suami istri, sangat penting untuk mempertahankan nilai-nilai kasih sayang dan saling menghormati. Mayoritas ulama menekankan perlindungan wanita dan anak-anak sebagai bagian dari ajaran Islam, meskipun ada banyak interpretasi yang berbeda mengenai peran gender dan otoritas dalam keluarga. Ada beberapa kekerasan dalam rumah tangga: perselingkuhan suami, penghinaan suami, dipukul, ditendang, ditampar, dan diejek.

Studi komparatif tentang kekerasan rumah tangga menunjukkan bahwa sumber dan efek kekerasan dapat berbeda antara berbagai budaya dan masyarakat. Pemahaman yang salah tentang ajaran agama dan kebiasaan budaya yang patriarkal sering kali menyebabkan kekerasan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, mendapatkan pendidikan yang baik dan memahami ajaran Islam sangat penting untuk membuat rumah tangga menjadi harmonis. Untuk mendukung dan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, seluruh masyarakat harus terlibat, termasuk pemimpin agama. Menegakkan hak dan melawan kebatilan adalah semangat utama agama Islam. Setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, berusaha untuk ber-amar ma'ruf nahi munkar semampu mereka. Kekerasan menumbuhkan kemungkaran, jadi mengabaikan kemungkaran sama dengan mengabaikan kekerasan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

## Referensi

- Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019).
- Malia Dwi Putri et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023).
- Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018).
- Arina Alfiani, Ernah Dwi Cahyati, and Sulaiman, "Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2023).
- Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017).
- Jihan Mawaddah Lubis et al., "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022).
- M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).
- Vita Firdausiyah, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" 1, No. 2 (2023).
- Mardani, "Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (2018).
- Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, 2020.
- Syarifuddin, "Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021).
- Syarifuddin, *Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak. jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021).